

**KARAKTERISTIK *MONEY MULE* SEBAGAI *CYBER
CRIME* DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU
ATAS PERBUATANNYA**

SKRIPSI



OLEH :

NAUFAL RAHMAN FIRDAUS

NPM: 19300060

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**KARAKTERISTIK *MONEY MULE* SEBAGAI *CYBER
CRIME* DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU
ATAS PERBUATANNYA**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH :

NAUFAL RAHMAN FIRDAUS

NPM: 19300060

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**KARAKTERISTIK *MONEY MULE* SEBAGAI *CYBER*
CRIME DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU
ATAS PERBUATANNYA**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH :

NAUFAL RAHMAN FIRDAUS

NPM: 19300060


SURABAYA, 23 JULI 2024

MENGESAHKAN,

DEKAN


DR. UMI ENG GARWATI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING.


AHMAD BASUKI, S.H., M.H.

**KARAKTERISTIK *MONEY MULE* SEBAGAI *CYBER*
CRIME DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU
ATAS PERBUATANNYA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

NAUFAL RAHMAN FIRDAUS

NPM: 19300060

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 29 JULI 2024

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. HANUNG WIDJANGKORO, S.H., M.H. (KETUA)



1.
2.
3.

2. SUDAHNAN, S.H., M.Hum. (ANGGOTA)

3. AHMAD BASUKI, S.H., M.H. (ANGGOTA)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayahnya kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan kepada kedua Orang Tua yaitu Alm. Bapak Andy Wicaksono dan Ibu Istriyana Priyanti yang telah memberikan segala dukungan, baik moral maupun materiil, atas semua cinta, kasih, pengorbanan, serta do'a yang tidak pernah putus sehingga saya bisa menjadi seperti sekarang.

Berikutnya saya sebagai penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan, semangat, dorongan, inspirasi, kritik dan saran serta kerjasamanya selama proses penyelesaian skripsi ini, kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS yang telah memberikan kesempatan terhadap saya untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M. Hum yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai sarana penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Titik Suharti, SH., M.Hum selaku Dosen Wali yang selalu mengarahkan saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Ahmad Basuki, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah membimbing dengan penuh kesabaran serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah mendidik dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan.
6. Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan dan bantuannya yang berkatian dengan hal-hal administrasi selama saya masih mengikuti proses perkuliahan.

Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan penelitian skripsi yang telah penulis buat dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha kita.

Surabaya, 23 April 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'NRF.', is written on a white, slightly tilted rectangular piece of paper. The paper is placed over a larger, light-colored background.

NAUFAL RAHMAN FIRDAUS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Naufal Rahman Firdaus.

NPM : 19300060

Alamat : Kedungturi Permai II Blok Y-3, Sidoarjo.

No. Telp : 0895 4224 04995

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “Karakteristik *Money Mule* Sebagai *Cyber Crime* dan Pertanggungjawaban Pelaku Atas Perbuatannya” adalah murni gagasan yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarism maupun autoplagiarism, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai mana bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 25 April 2024
Yang Menyatakan

Naufal Rahman Firdaus



ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital membuka peluang bagi siapa pun untuk memasuki dunia bisnis di era digital, karena dianggap lebih mudah, ekonomis, praktis, dan dinamis untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Namun, perkembangan teknologi juga bisa memiliki dampak negatif, meningkatkan kekhawatiran tentang tindak pidana di bidang teknologi informasi seperti cyber crime. Salah satu contoh tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah penipuan *online* terkait pencucian uang yang dikenal sebagai *money mule*. Dengan memanfaatkan kelemahan dan kebutuhan korban, penjahat menggunakan *money mule* untuk mencapai tujuan mereka. Judul dari penelitian ini yaitu “KARAKTERISTIK *MONEY MULE* SEBAGAI *CYBER CRIME* DAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU ATAS PERBUATANNYA” sangat mengacu pada perkembangan teknologi dan informasi karena unsur yang dipakai oleh kejahatan *money mule* tidak lepas dari teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk membedah salah satu tindak pidana yaitu *money mulei* sebagai tindakan *cyber crime* serta memberikan pemahaman mengenai peran penegakan hukum dalam menangani pelakunya. Penelitian hukum normatif yang menggunakan teknik studi kepustakaan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *money mule* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Selain itu *money mule* juga tergolong kejahatan siber (*cyber crime*) dikarenakan praktik kejahatan *money mule* yang memanfaatkan sebuah platform teknologi digital seperti sosial media dalam mencari korban yang akan direkrutnya. Korban dari *money mule* disesatkan dan dirugikan oleh karena itu konsep dari Pasal 28 ayat (1) bisa digunakan dalam proses pemidanaan pelaku *money mule*.

Kata kunci: *cyber crime*, *money mule*, tindak pidana penipuan.

ABSTRACT

The development of digital technology opens up opportunities for anyone to enter the business world in the digital era, because it is considered easier, economical, practical and dynamic to communicate and obtain information. However, technological developments can also have a negative impact, namely increasing concerns about the occurrence of criminal acts in the field of information technology such as cyber crime. One example of a criminal act that often occurs in Indonesia is online fraud related to money laundering, known as money mule. By exploiting victims' weaknesses and needs, criminals use money mules to achieve their goals. The title of this research is "CHARACTERISTICS OF MONEY MULE AS A CYBER CRIME AND THE RESPONSIBILITY OF THE PERPETRATOR FOR THEIR ACTIONS" very much refers to the development of technology and information because the elements used in money mule crimes cannot be separated from technology. This research aims to dissect one of the criminal acts, namely money mulei, as an act of cyber crime and provide an understanding of the role of law enforcement officials in dealing with the perpetrators. Normative legal research that uses library study techniques to collect data. The results of this research indicate that money mule can be categorized as a criminal act of fraud as regulated in Article 378 of the Criminal Code. Apart from that, money mule is also classified as a cyber crime because the criminal practice of money mule utilizes digital technology platforms such as social media to find victims to recruit. Money mule victims are misled and harmed, therefore the concept of article 28 paragraph (1) can be used in the process of imposing punishment on money mule perpetrators.

Keywords: *criminal act of fraud, cyber crime, money mule.*

DAFTAR ISI

<u>SAMPUL LUAR</u>	i
<u>SAMPUL DALAM</u>	ii
<u>HALAMAN PENGESAHAN</u>	iii
<u>KATA PENGANTAR</u>	v
<u>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</u>	vii
<u>ABSTRAK</u>	viii
<u>ABSTRACT</u>	ix
<u>DAFTAR ISI</u>	10
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	1
A. <u>Latar Belakang</u>	1
B. <u>Rumusan Masalah</u>	5
C. <u>Tujuan Penelitian</u>	5
D. <u>Manfaat Penelitian</u>	5
E. <u>Kerangka Konseptual</u>	5
F. <u>Metode Penelitian</u>	10
<u>BAB II KARAKTERISTIK MONEY MULE SEBAGAI CYBER CRIME DI INDONESIA</u>	14
A. <u>Modus Money Mule</u>	14
1. <u>Tawaran pekerjaan yang menggiurkan</u>	15
2. <u>Permintaan transfer uang</u>	16
3. <u>Penggunaan rekening bank pribadi korban</u>	16
4. <u>Cara komunikasi menggunakan sarana <i>online</i></u>	16
5. <u>Pekerjaan yang ditawarkan tidak disertai kontrak atau dokumen resmi</u> .16	
B. <u>Karakteristik <i>Money Mule</i> Sebagai Tindak Pidana</u>	17
<u>BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU MONEY MULE ATAS PERBUATANNYA</u>	31
A. <u>Penerapan Pasal 378 KUHP</u>	31
B. <u>Penerapan Pasal 28 UU ITE</u>	42
<u>BAB IV PENUTUP</u>	51

<u>A. Kesimpulan</u>	51
<u>B. Saran</u>	51
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	53